

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan peneliti sebagai bahan referensi mengenai proses reintegrasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Sentra Antasena Magelang. Peneliti melakukan analisis terhadap penelitian terdahulu sebagai berikut:

2.1.1 Yulita2015. Proses Reintegrasi Sosial bagi residen di panti Sosial Pamardi Putra (PSPP) "Sehat Mandiri" Yogyakarta

Penelitian ini bertujuan menggambarkan Proses Reintegrasi Sosial Bagi Residen Di Panti Sosial Pamardi Putra "Sehat Mandiri" Yogyakarta dan untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi residen saat residen dikembalikan kepada keluarga dan lingkungan sekitarnya. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Pengambilan informan menggunakan teknik snowball dengan subyek utama anggota keluarga residen dan lingkungan sekitar residen. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa proses reintegrasi sosial ini melalui tiga tahap yaitu Pra Reintegrasi, Proses Reintegrasi, Pasca reintegrasi. Proses reintegrasi dilakukan meliputi pemahaman konselor tentang keluarga, kegiatan konselor dalam penyiapan dan pelibatan pada proses reintegrasi sosial dan pembinaan lanjut, pemahaman konselor tentang

lingkungan sosial residen, kegiatan konselor dalam menyiapkan dan melibatkan lingkungan sosial pada proses reintegrasi dan pembinaan lanjut residen. Kendala yang ditemukan saat residen akan kembali yaitu keluarga bisa menerima namun lingkungan sekitar belum mau menerima, yang lebih sulit adalah semua pihak belum bisa menerima kepulangan residen yaitu dari pihak keluarga maupun lingkungan sekitar residen.

2.1.2 Delia Putri 2021. Pelaksanaan Program Reintegrasi Sosial Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru

Tujuan penelitian dari Pelaksanaan Program Reintegrasi Sosial Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Program Reintegrasi Sosial bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam menjalankan Program Reintegrasi Sosial bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yang bersifat deskriptif analitis, dengan cara penelitian langsung ke lapangan yang dalam hal ini yaitu Lapas Kelas II A Pekanbaru. Data yang digunakan dalam penelitian ini yakni berasal dari wawancara, kuisisioner, buku-buku literatur, jurnal-jurnal hukum dan Undang-undang.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program reintegrasi sosial di Lapas Kelas II A Pekanbaru sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu berdasarkan pada Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1995, PP 31 Tahun 1999 serta Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 terkait syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Asimilasi. Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program ini yakni dalam hal surat jaminan, domisili keluarga narapidana dari faktor kemauan narapidana itu sendiri.

2.1.3 Rika Mawarni 2023.Reintegrasi Sosial pada klien Pemasarakatan Narkoba di Bapas kelas I Surakarta

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan reintregasi sosial pada klien pemsarakatan narkoba di Bapas Kelas 1 Surakarta. Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan studi kasus. Subjek pada penelitian ini sebanyak 4 orang yang terdiri dari 2 Pembimbing Kemasyarakatan dan 2 Klien Pemasnyarakatan Narkoba. Metode pengumpulan data yang di gunakan berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyaian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini di laksanakan di Balai Pemasarakatan Kelas 1 Surakarta.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan proses reintregasi yang di berikan pembimbing kemasyarakatan di Bapas Kelas 1 Surakarta adalah dengan:

1. Asesment yang bertujuan untuk menggali informasi klien serta keadaan klien dalam menjalankan proses reintegrasi sosialnya yaitu assesment RRI dan *Criminogenic*.
2. Bimbingan Kepribadian yaitu dimana pemberian bimbingan individu kepada klien pemasyarakatan narkoba yang melalui tiga tahap yaitu tahap awal, tahap akhir dan tahap lanjutan. Pada bimbingan kepribadian ini bertujuan untuk menjadikan klien pemasyarakatan narkoba menjadi individu yang dapat menyelesaikan masalahnya sendiri serta menjadikan perubahan pribadi yang jauh lebih baik lagi serta merekomendasi rehabilitasi.
3. Bimbingan kemandirian yaitu dimana pemberian bimbingan secara kelompok yang bertujuan untuk menjadikan klien pemasyarakatan narkoba yang lebih mandiri dan memiliki ketrampilan serta tidak mengulangi perbuatannya kembali (residivis).

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul, Tahun peneliti	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Yulita2015. Proses Reintegrasi Sosial bagi residen di panti Sosial Pamardi Putra(PSPP)'' Sehat Mandiri'' Yogyakarta	metode penelitian deskriptif kualitatif	Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa proses reintegrasi sosial ini melalui tiga tahap yaitu Pra Reintegrasi, Proses Reintegrasi, Pasca reintegrasi.	1. Metode yang digunakan dalam penelitian metode penelitian deskriptif kualitatif	1. Lokasi penelitian 2. sasaran penelitian
2	Delia Putri 2021. Pelaksanaan Program Reintegrasi	metode penelitian deskriptif	hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program reintegrasi	1. Metode yang di gunakan yaitu metode penelitian	1. teori yang digunakan berbeda dalam

No	Nama, Judul, Tahun peneliti	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Sosial Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru	kualitatif	sosial di Lapas Kelas II A Pekanbaru sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu; berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, PP 31 Tahun 1999 serta Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 terkait syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Asimilasi. Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program ini yakni dalam hal surat jaminan, domisili keluarga narapidana dari faktor kemauan narapidana itu sendiri.	deskriptif kualitatif	penelitian 2.Sasaran dan tempat penelitian berbeda.
3	Rika Mawarni 2023.Reintegrasi Sosial pada klien Pemasyarakatan Narkoba di Bapas kelas I Surakarta	penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan studi kasus	Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan proses reintegrasi yang di berikan pembimbing kemasyarakatan di Bapas Kelas 1 Surakarta adalah dengan :1) Asesment yang bertujuan untuk menggali informasi klien. 2) Bimbingan Kepribadian yaitu dimana pemberian bimbingan individu kepada klien pemasyarakatan narkoba. 3) Bimbingan kemandirian yaitu dimana pemberian bimbingan secara kelompok yang	1.Penelitian menggunakan metode kualitatif	1. teori yang digunakan berbeda 2.lokasi dan sasaran penelitian berbeda

No	Nama, Judul, Tahun peneliti	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			bertujuan untuk menjadikan klien masyarakat narkoba yang lebih mandiri dan memiliki ketrampilan serta tidak mengulangi perbuatannya kembali (residivis).		

Dari tabel 2.1 diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan memiliki beberapa kesamaan seperti variabel dan metode. Adapun perbedaannya yaitu pada teori, sasaran dan lokasi penelitian. Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan judul “Proses Reintegrasi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Sentra Antasena Magelang” akan menambah hasil dari penelitian terdahulu, karena dengan adanya perbedaan aspek penelitian yang digunakan dapat menjadi pelengkap sehingga menghasilkan hasil yang beragam dan menjadi pedoman bagi penelitian yang serupa di masa yang akan datang

2.2 Teori yang Relevan dengan Penelitian

2.2.1 Kajian tentang Reintegrasi

1. Pengertian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dikutip oleh Ridho Firmansyah reintegrasi diartikan sebagai usaha menyatukan kembali atau pengutuhan kembali, sedangkan sosial mempunyai arti sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat. Jadi reintegrasi sosial dapat diartikan sebagai suatu usaha menyatukan kembali seseorang yang telah mengalami disintegrasi sosial.

Sakidjo (1990) mengatakan bahwa reintegrasi sosial adalah proses pengembalian individu yang dipandang berbeda oleh masyarakat pada umumnya sehingga harus mematuhi aturan, norma-norma, maupun nilai baru agar dapat menyesuaikan diri sehingga mengalami perubahan yang sesuai dengan lingkungan sekitar. Soekanto (2017) mengatakan bahwa Reintegrasi sosial adalah proses pembentukan nilai atau norma baru sebagai upaya penyesuaian diri dengan lingkungan atau organisasi yang telah mengalami perubahan. Dengan kata lain bahwa reintegrasi sosial akan terwujud apabila telah ada nilai atau norma baru di dalam diri seseorang di dalam suatu masyarakat. Tidak menutup kemungkinan bahwa seseorang yang baru saja kembali ke masyarakat telah diterima dengan baik karena adanya perubahan sikap dan nilai

Setiawan (2018) “Reintegrasi adalah mengupayakan anak agar dapat kembali pada fungsi sosialnya sebagai seorang anak dalam kehidupan keluarga, sekolah dan masyarakat dan tidak lagi mengulangi perbuatan kriminalnya”. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Sosial No 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum menjelaskan Reintegrasi Sosial adalah proses penyiapan ABH untuk dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga/keluarga pengganti dan masyarakat yang bertujuan untuk Menghindari stigma ABH di dalam keluarga/keluarga pengganti dan masyarakat.

Berdasarkan pengertian diatas reintegrasi merupakan upaya penyatuan ABH agar dapat kembali pada fungsi sosialnya di keluarga dan masyarakat serta menghindari stigma keluarga dan masyarakat terhadap ABH agar tidak lagi mengulangi pelanggaran hukum. Dari pengertian yang telah di bahas maka dapat di lihat keluarga dan Masyarakat menjadi salah satu aspek yang penting dalam proses reintegrasi. Menurut (Colvin, Cullen, dan Vander Ven 2002) mengatakan bahwa anggota keluarga memberikan ikatan kasih sayang yang kuat (seperti dukungan emosional dan keterikatan) dan mekanisme sosial yang penting. dukungan (seperti perumahan, transportasi, dan dukungan keuangan) kepada individu yang kembali yang berfungsi untuk mengurangi residivisme dan mendorong keberhasilan masuk kembali (reintegrasi).

Reintegrasi sosial juga dapat dipahami sebagai sebuah dorongan yang diberikan kepada seseorang atau kelompok yang sebelumnya tidak mematuhi aturan-aturan yang ada didalam masyarakat agar dapat kembali ke dalam lingkungannya. Proses reintegrasi sosial terdiri dari beberapa komponen, yaitu tinggal di lingkungan yang aman dan terlindungi, akses terhadap standar hidup yang layak, kesejahteraan mental dan fisik, kesempatan untuk mengembangkan diri, pengembangan sosial dan ekonomi, serta akses terhadap dukungan sosial dan dukungan emosional.

Reintegrasi sosial juga diartikan sebagai proses perawatan dan inklusi sosial dan ekonomi setelah menjalani tahapan-tahapan pembinaan. Tinggal di lingkungan yang aman dan terjamin, memiliki akses ke standar hidup yang memadai, sehat secara mental dan fisik, memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri, meningkatkannya status sosial ekonomi, dan memiliki akses ke dukungan sosial dan emosional, semuanya diperlukan untuk reintegrasi yang berhasil. Indikasikan proses reintegrasi sosial yang berhasil, terletak pada berbagai aspek kehidupan dan kondisi kesejahteraan individu dan keluarga, serta lingkungan sosial.

2. Aspek-Aspek

Reintegrasi berlangsung pada tingkatan yang berbeda, mulai dari tingkat individu, lingkungan keluarga, serta dalam tingkat masyarakat yang lebih luas. Reintegrasi merupakan upaya yang kompleks melibatkan berbagai pihak, sebab kerap kali memerlukan layanan yang lengkap serta beragam bagi individu maupun keluarganya yang meliputi, pemenuhan kebutuhan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi untuk jangka pendek dan panjang. Setelah kebutuhan pokok terpenuhi misalnya kebutuhan darurat kesehatan dan perlindungan maka memerlukan bantuan lebih lanjut untuk berintegrasi dengan keluarga dan masyarakat misalnya bantuan pelatihan keterampilan dukungan ekonomi, akses pendidikan, konseling, mediasi keluarga dan sebagainya.

Kemudian tahap pelaksanaan reintegrasi sosial bagi ABH dilakukan oleh beberapa tahap dan aspek-aspek, dimana reintegrasi sosial bagi ABH dijelaskan pada Peraturan Menteri Sosial No 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagai berikut:

a. Menyiapkan kondisi psikologis ABH

Psikologis berasal dari kata bahasa Yunani "*Psychology*" yang merupakan gabungan "*psyche*" yang artinya adalah sebuah jiwa, dan "logos" yang artinya adalah ilmu pengetahuan. Jadi secara etimologi, psikologi adalah ilmu yang membahas segala sesuatu tentang jiwa, baik gejalanya, proses terjadinya, maupun latar belakang kejadian tersebut Menurut Kartono (2007), Psikologis anak merupakan suatu ilmu yang mempelajari tingkahlaku manusia yang dimulai dengan periode masa bayi, masa bermain, masa sekolah, masa remaja, sampai periode adolesense menjelang dewasa,

Persiapan kondisi psikologis yang mendukung dalam tahap ini memerlukan pendekatan yang holistik dan terencana. Menyiapkan kondisi psikologis ABH pada tahap reintegrasi melibatkan beberapa langkah penting untuk membantu mereka beradaptasi kembali ke masyarakat setelah pengalaman hukuman atau intervensi hukum. Dalam menyiapkan kondisi psikologis ABH, beberapa hal yang bisa dilakukan adalah memberikan dukungan emosional, pelatihan dan

pendidikan, perencanaan masa depan, dan peningkatan keterampilan sosial.

b. Menyiapkan keluarga atau keluarga pengganti dan Masyarakat

Martinsusilo (Siahaan 2009), menjelaskan ada dua komponen utama dari kesiapan yaitu kemampuan dan keinginan. Kemampuan adalah pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang dimiliki seorang ataupun kelompok untuk melakukan kegiatan atau tugas tertentu. Sedangkan keinginan berkaitan dengan keyakinan, komitmen, dan motivasi untuk menyelesaikan tugas atau kegiatan tertentu.

Menyiapkan keluarga atau keluarga pengganti serta masyarakat pada tahap reintegrasi merupakan proses yang penting dalam memfasilitasi ABH yang telah menjalani proses rehabilitasi. Dalam mempersiapkan keluarga atau keluarga pengganti melibatkan persiapan dan dukungan bagi keluarga yang akan menerima ABH yang baru menyelesaikan hukumannya. Hal ini meliputi pemberian pemahaman tentang latar belakang individu, memberikan dukungan emosional dan praktis, serta membantu mereka menyesuaikan kembali dengan dinamika keluarga. Sedangkan dalam menyiapkan masyarakat dalam mengintegrasikan ABH kembali ke dalam lingkungan masyarakat sangat penting untuk mengurangi adanya stigma dan diskriminasi terhadap ABH yang kembali dari proses hukuman.

c. Mengembalikan ABH ke keluarga atau keluarga pengganti

Mengembalikan ABH pada keluarga atau keluarga pengganti pada tahap reintegrasi adalah proses yang melibatkan mempersiapkan dan mendukung anak yang telah terlibat dalam sistem hukum agar dapat kembali ke lingkungan keluarga atau mendapatkan keluarga pengganti yang stabil.

d. Pemantauan dan evaluasi perkembangan ABH

Nalahudin (2010) mendefinisikan monitoring adalah suatu proses untuk mengatasi permasalahan yang ditemui setelah informasi dikumpulkan dan dianalisis dari penerapan program yang telah dilaksanakan. Sementara itu evaluasi adalah kegiatan untuk mengetahui efektifitas program, pencapaian program serta dampak dari program yang telah dilakukan. Hal itu diketahui dari informasi yang telah dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya.

Pemantauan dan evaluasi pada tahap reintegrasi merujuk kepada proses memantau dan menilai kemajuan ABH yang telah menjalani proses reintegrasi ke masyarakat setelah mengalami masa rehabilitasi. Pemantauan melibatkan pemeriksaan secara rutin terhadap kepatuhan ABH terhadap persyaratan reintegrasi, seperti kepatuhan terhadap hukum, pencarian pekerjaan, pemenuhan kewajiban sosial, dll. Pemantauan ini dapat dilakukan oleh berbagai

pihak, termasuk petugas pemasyarakatan, pekerja sosial, atau keluarga. Sedangkan evaluasi ini dapat mencakup penilaian terhadap perubahan perilaku, keterampilan yang diperoleh, pemenuhan tujuan pribadi atau profesional, dan dampak reintegrasi ABH terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Evaluasi ini dapat dilakukan secara periodik untuk memastikan bahwa ABH tersebut terus mendapat dukungan yang diperlukan.

e. Terminasi

Terminasi adalah pengakhiran hubungan antara pekerja sosial dengan klien. Proses pengakhiran kontrak antara pekerja sosial dengan klien bisa dijadwalkan atau bisa berhenti secara tiba-tiba, berhasil atau tidak berhasil. Tergantung dari pelayanan terakhir yang diberikan, pekerja sosial harus siap untuk mengelola fase proses perubahan yang direncanakan. Pekerja sosial harus mengembangkan berbagai strategi agar klien mampu memelihara perubahan-perubahan yang telah dicapai, walaupun pertolongan akan diberhentikan dan pekerja sosial tidak berada disampingnya (Ashman dan Jr., 2011).

Terminasi pada tahap reintegrasi merujuk pada proses mengakhiri atau menyelesaikan fase reintegrasi dalam suatu program atau intervensi. Reintegrasi ini biasanya terjadi setelah individu mengalami transisi atau perubahan, seperti keluar dari penjara, atau

program rehabilitasi. Proses terminasi pada tahap reintegrasi melibatkan penyelesaian program atau layanan yang telah diberikan kepada ABH tersebut. Ini bisa mencakup evaluasi terakhir, penilaian kemajuan yang telah dicapai, perencanaan langkah selanjutnya, dan mempersiapkan individu untuk menghadapi tantangan di masa depan tanpa dukungan langsung dari program atau intervensi tersebut. Terminasi ini juga bisa melibatkan pembuatan rencana jangka panjang untuk menjaga hasil yang telah dicapai selama fase reintegrasi. Sangat penting untuk memastikan bahwa ABH telah siap untuk mandiri atau memiliki dukungan yang memadai setelah terminasi agar berhasil beradaptasi kembali ke lingkungan masyarakat.

2.2.2 Kajian tentang Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Menurut Undang-undangan Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas – luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial maka perlu upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. berdasarkan penjelasan umum Undang – Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat (1) “Anak adalah seseorang yang belum

berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”

Selanjutnya pada pasal 1 ayat (2) menjelaskan:

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak – haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kemudian pada pasal 1 ayat (15) menjelaskan:

Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Menurut Undang - Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pasal 1 ayat (2) menyebutkan “anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”.

Berdasarkan penjelasan diatas Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana serta anak yang menjadi saksi suatu tindak pidana dan memerlukan perlindungan khusus.

Pemasalahan anak yang berhadapan dengan hukum terdapat faktor – faktor yang menjadikan anak tersebut melakukan tindak pidana, bisa karena salah pergaulan, perkembangan iptek yang disalah gunakan, pengaruh lingkungan sekitar, dan kurangnya pengawasan dari orang tua. Menurut Sykes dan Matza dalam Dwijayanti (2017) menulis konsep tentang teknik netralisasi sebagai berikut:

1. Teknik *denial of responsibility*, merujuk kepada suatu anggapan dikalangan anak nakal yang menyatakan bahwa dirinya merupakan korban dari orang tua yang tidak mengasihi, lingkungan pergaulan yang buruk, atau berasal dari tempat tinggal yang kumuh.
2. Teknik *denial of injury*, merujuk kepada suatu alasan dikalangan anak nakal bahwa tingkah laku mereka sesungguhnya tidak merupakan suatu bahaya yang besar dan berarti. Mereka beranggapan merupakan suatu kelalaian semata.
3. Teknik *denial of the victim* merujuk kepada suatu keyakinan diri pada anak nakal bahwa mereka adalah pahlawan sedangkan korban justru dipandang sebagai mereka yang melakukan kejahatan.
4. Teknik *condemnation of the condemners*, merujuk kepada suatu anggapan bahwa polisi sebagai pelaku yang melakukan kesalahan atau memiliki perasaan tidak senang pada mereka.
5. Teknik *appeal to higher loyalties*, merujuk kepada suatu anggapan dikalangan anak nakal bahwa mereka yang terperangkap diantara tuntutan masyarakat, hukum, dan kehendak kelompok mereka.

Teori netralisasi menjelaskan bahwa ketika pelaku berpikir untuk melakukan Tindakan kejahatan, mereka menggunakan alasan pembenaran untuk menetralsir rasa bersalah pelaku karena melakukan tindak kejahatan tersebut.

2.2.3 Kajian tentang Keluarga

1. Pengertian

Keluarga sebagai institusi terkecil dalam masyarakat memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan pembangunan sebuah bangsa. Hal ini terkait erat dengan fungsi keluarga sebagai wahana pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Sejalan dengan Gunarsa & Gunarsa (1993) dalam Setiawan (2018)

“Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat memegang peranan penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih lanjut diharapkan mengurangi timbulnya masalah – masalah sosial”. Menurut Santrock (2007) dalam Setiawan (2018) “Keluarga merupakan individu yang berinteraksi dengan subsistem yang berbeda yaitu ada yang bersifat dyadic (melibatkan dua orang) dan polyadic (melibatkan lebih dari dua orang)”.

Berdasarkan pengertian diatas dapat diambil suatu pengertian bahwa keluarga adalah lingkungan sosial terkecil yang saling berinteraksi dengan subsystem yang berbeda untuk mengupayakan kesejahteraan sosial dan mengurangi timbulnya masalah. Subsystem ini mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap satu

sama lainnya. Hubungan pengaruh yang positif bisa berpengaruh positif pada keluarga.

2. Fungsi keluarga

Keluarga yang sejahtera merupakan suatu hal yang sangat penting bagi perkembangan emosi para anggota keluarganya. Kesejahteraan ini diperoleh dari apabila keluarga mampu menjalankan fungsi keluarganya. Secara universal setiap keluarga memiliki sejumlah fungsi. Menurut Zastrow dalam Soeradi (2013), keluarga memiliki lima fungsi, yaitu:

- a. *Replacement of the population*, yaitu fungsi keluarga untuk regenerasi atau melanjutkan keturunan.
- b. *Care of the young*, yaitu fungsi pengasuhan dan perawatan terhadap anak-anak, sehingga anak-anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.
- c. *Sosialization of new members*, yaitu fungsi untuk mesosialisasikan nilai-nilai budaya, norma, bahasa dan lain-lain kepada anggota keluarganya.
- d. *Regulation of social behavior*, yaitu fungsi pengaturan perilaku seksual. Kegagalan pengaturan perilaku seksual akan menghasilkan ketidakcocokan dengan harapan yang diinginkan.
- e. *Source of affection*, yaitu fungsi untuk memberikan kasih sayang, cinta yang tulus kepada semua anggota keluarga. Bilamana ini mengalami kegagalan, maka keluarga akan menjadi kurang harmonis.

2.2.4 Kajian tentang Pekerja Sosial

Pekerja sosial adalah profesi kemanusiaan yang sudah cukup lama. Pekerja sosial berbeda dengan profesi lain, karena seorang pekerja sosial bukan hanya melihat klien sebagai sasaran untuk perubahan, melainkan pula pertimbangan lingkungan atau situasi sosial dimana klien berada.

Pengertian pekerja sosial menurut studi kurikulum yang disponsori oleh The Council On Social Work Education 1959 dalam Fahrudin (2012, hlm 59) bahwa pekerja sosial adalah orang yang berusaha membantu individu-individu untuk memperbaiki keberfungsian sosialnya melalui suatu kegiatan dengan melakukan interaksi sosial satu sama lain, kegiatan interaksi sosial ini bertujuan untuk menciptakan hubungan sosial yang baru. Pekerja sosial memiliki kemampuan untuk dapat membantu individu-individu yang memiliki berbagai masalah, dengan kemampuan yang dimiliki dalam memberikan pertolongan pada orang lain, menjadikan pekerja sosial benar-benar dibutuhkan.

Pekerja sosial menurut Soetarso dalam Huraerah (2011, hlm 39) mengemukakan bahwa pekerja sosial adalah profesi yang memberikan bantuan melalui pengembangan interaksi sosial yang memiliki hubungan timbal balik satu sama lain, tujuannya supaya dapat memperbaiki kualitas kehidupan individu, kelompok dan masyarakat dalam suatu kesatuan yang harmonis dan dapat mengembalikan keberfungsian sosial dari masing-masing individu.

Undang – undang Nomor. 11 tahun 2009 dalam Husmiati, dkk (2020, hlm 18) menyatakan bahwa pekerja sosial profesional adalah seseorang yang bekerja dengan baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerja sosial. Di tegaskan kembali dalam Undang – undang Nomor. 14 tahun 2019, bahwa praktik pekerja sosial adalah penyelenggara pertolongan profesional yang terencana, terpadu berkesinambungan dan tersupervisi untuk mencegah disfungsi sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.

Pekerja sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.sebagai suatu aktivitas profesional, pekerjaan sosial didasari oleh tiga komponen dasar yang secara integratif membentuk profil dan pendekatan pekerjaan sosial:

1. Kerangka pengetahuan (*body of knowledge*)
2. Kerangka keahlian (*body of skill*)
3. Kerangka nilai (*body of value*)

2.2.5 Kajian tentang Pekerja Sosial dengan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Permasalahan yang muncul adalah ketika ada anak dijatuhi hukuman maka masyarakat memberikan label yang tidak baik terhadap anak dengan menganggap anak adalah penjahat yang akan berimplikasi pada kesulitan anak untuk kembali ke masyarakat ketika selesai menjalani hukuman. Menurut Setiawan (2018) mengembalikan anak pada keluarga, dan

masyarakat adalah tujuan dari praktek pekerja sosial dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Praktek pekerjaan sosial dengan Anak yang berhadapan dengan hukum adalah proses mengawal, memberikan perlindungan, dan pembimbingan dimulai dari fase pencegahan, pemulihan, dan penyiapan anak kembali ke orang tua atau masyarakat.

Permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum tidak bisa diselesaikan dengan sembarangan atau tidak bisa dibiarkan begitu saja, tetapi harus diselesaikan secara profesional karena pekerjaan sosial adalah salah satu profesi pertolongan. Pekerja sosial memiliki peran dalam penanganan ABH diantaranya dalam Nurushobah (2022) sebagai berikut,

1. Pekerja sosial bertugas membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi Anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri ABH, pekerja sosial berperan sebagai *motivator* dan *educator*.
2. Pekerja sosial bertugas memberikan pendampingan dan advokasi sosial, pekerja sosial berperan sebagai *advocate*.
3. Pekerja sosial bertugas menjadi sahabat anak dengan mendengarkan pendapat ABH dan menciptakan suasana kondusif, pekerja sosial berperan sebagai *enabler*.
4. Pekerja sosial bertugas membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku ABH.

5. Pekerja sosial bertugas dalam membuat dan menyampaikan laporan kepada Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Peran pekerja sosial dalam pembuatan laporan sosial adalah sebagai *enabler*.
6. Pekerja sosial memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial ABH.
7. Pekerja sosial bertugas mendampingi penyerahan ABH kepada orang tua, lembaga pemerintah, atau lembaga masyarakat, pekerja sosial berperan.
8. Pekerja sosial bertugas melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali ABH di lingkungan sosialnya.

Peranan pekerja sosial sebagai kunci agar pelayanan berjalan efektif serta mencapai beberapa keseimbangan dalam melakukan tugas secara berkesinambungan. Hasil yang ingin di capai dari program penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah untuk membantu mereka agar mampu membuat keputusan sendiri (*help people to help them self*). Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tugas Pekerja Sosial adalah sebagai berikut:

1. Membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi Anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri.
2. Memberikan pendampingan dan advokasi sosial
3. Menjadi sahabat Anak dengan mendengarkan pendapat Anak dan menciptakan suasana kondusif
4. Membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku Anak

5. Membuat dan menyampaikan laporan kepada Pembimbing Kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau Tindakan.
6. Memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial Anak.
7. Mendampingi penyerahan Anak kepada orang tua, lembaga pemerintah, atau lembaga masyarakat.
8. Melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali Anak di lingkungan sosialnya.